MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing–masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing–masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CCXLIX
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	8	
1.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETRASNO | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
2.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETRASNO | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
3.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETRASNO | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETRASNO | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SARANG I
6.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SALE
7.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KRAGAN I
8.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KALIORI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA TEKNIS		50	
1.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 SEJARAH ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BIDANG DESTINASI PARIWISATA
2.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 SEJARAH ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BIDANG PEMASARAN WISATA
3.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KLIMATOLOGI ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
4.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN ; D-IV TRANSPORTASI DARAT ; S-1 TRANSPORTASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PRASARANA | SEKSI PEMBANGUNAN PRASARANA
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
7.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SEKSI PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKHLAK TASAWUF ; S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM ; S-1 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM ; S-1 SOSIAL ISLAM ; S-1 HUKUM ISLAM ; S-1 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
9.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 FISIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
10.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
12.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU GIZI ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN ; S-1 AGRIBISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | BIDANG KETAHANAN PANGAN
13.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN | SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH
14.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG AKUNTANSI | SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
15.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN
16.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | BIDANG MUTASI DAN PENGEMBANGAN KARIER ASN
18.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
19.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KEARSIPAN ; S-1 SEJARAH ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | BIDANG KEARSIPAN
20.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU I
21.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU IV

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
22.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
23.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU II
24.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU III
25.	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN | SEKSI STATISTIK
26.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 EKONOMI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
27.	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 SEJARAH ; S-1 SENI TARI ; S-1 SENI PERTUNJUKAN ; S-1 SENI RUPA ; S-1 ARKEOLOGI ; S-1 SASTRA DAERAH ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BIDANG KEBUDAYAN
28.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG REHABILITASI SOSIAL
29.	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN ; S-1 KELAUTAN ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 BIOLOGI ; D-IV ILMU PANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG BINA USAHA DAN PENINGKATAN DAYA SAING
30.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 FISIKA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BIDANG PENANAMAN MODAL
31.	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	D-III GEOGRAFI ; D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III MANAJEMEN ; D-III PEMETAAN ; D-III PLANOLOGI ; D-III PERTANAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG TATA RUANG
32.	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | BIDANG PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA
33.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI ; S-1 PENDIDIKAN KOPERASI ; S-1 USAHA KOPERASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | BIDANG KOPERASI
34.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI ; S-1 ILMU GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PERENCANAAN, PENGADUAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN
35.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU IV
36.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
37.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU II
38.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU I
39.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI ; S-1 FISIKA ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	5	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
40.	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI ; S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ; S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ; S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN FISIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA | BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) | SEKSI PESERTA DIDIK, PENILAIAN DAN KURIKULUM SMP
41.	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI ; S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ; S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ; S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN FISIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA | BIDANG SEKOLAH DASAR (SD) | SEKSI PESERTA DIDIK, PENILAIAN DAN KURIKULUM SD
42.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI ; S-1 FISIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
43.	PRANATA HUBUNGAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	MASYARAKAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA ; S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
44.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III KOMUNIKASI ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III MULTIMEDIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN, TENAGA AHLI DAN KEANGGOTAAN DPRD
45.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
46.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III KESEKRETARIATAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-III MANAJEMEN PERKANTORAN ; D-III MANAJEMEN PERSONALIA ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNIK KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | BIDANG MUTASI DAN PENGEMBANGAN KARIER ASN